

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SD NEGERI 30 PALEMBANG

Supriyanto

SDN 14 Indralaya Utara, Jl. Sarjana KM.30, Kabupaten Ogan Ilir; 87supriyanto@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak-hak akan pendidikan anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah Dasar Negeri (SDN) 30 Palembang. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara dan observasi. Subyek penelitian adalah guru dan kepala SDN 30 Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 30 Palembang telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi dengan cukup baik. Secara umum hak-hak akan pendidikan ABK di SDN 30 Palembang telah dapat terpenuhi di tengah sarana dan prasarana yang belum inklusif.

Kata kunci: inklusi, hak pendidikan ABK

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 4 Ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi, pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta di antaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus /ABK (www.CNN.Indonesia, tanggal 29/08/2016).

Untuk menjawab permasalahan di atas Pemerintah telah menggagas sekolah inklusi dimana sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Th 2009, Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa. Sejalan dengan itu pemerintah Sumatera Selatan juga berusaha mewujudkan pemerataan pendidikan khususnya bagi ABK di Sumatera Selatan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusi. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusi ini menjamin adanya minimal 1 (satu) sekolah inklusi disetiap Kabupaten atau Kota di Propinsi di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan juga berkomitmen memfasilitasi sarana dan prasarana serta pembinaan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum TK/SD Disdikpora Kota Palembang Haris Basid, mengatakan, pihaknya meminta kepada semua sekolah untuk tidak menolak jika terdapat calon PPDB yang ABK mendaftar diri ke sekolah. Hal ini

dilakukannya dalam rangka untuk memberikan hak yang sama pada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk saat di Kota Palembang baru terdapat sebanyak 6 sekolah inklusi yakni SDN 73 Palembang, SDN 220, SDN 147, SDN 118, SDN 73 dan SDN 30 Palembang. Sehingga bagi siswa ABK yang ingin bersekolah bisa mendaftari salah satu sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi tersebut.

Khusus di SD Negeri 30 Palembang hasil observasi awal diketahui bahwa SD Negeri 30 Palembang telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2013. Bahkan SD ini telah meluluskan siswa ABK. Dan siswa ABK tersebutpun telah melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 13 Palembang yang juga merupakan sekolah inklusi. Walaupun telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2013 apakah hak-hak ABK selama belajar di SD Negeri 30 Palembang ini terpenuhi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa?

1. Pembahasan

2.1. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Menurut Mulyono (2006:26) anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai anak yang mempunyai kecacatan atau yang menyandang ketunaan, dan juga anak lantib dan berbakat. Seiring perkembangannya, makna ketunaan dapat diartikan sebagai berkelainan atau luar biasa. Konsep ketunaan berbeda dengan konsep berkelainan. Konsep ketunaan cenderung mengarah kepada orang yang mempunyai kecacatan sedangkan konsep berkelainan atau luar biasa mempunyai makna yang lebih luas yaitu mencakup anak yang menyandang ketunaan maupun yang memiliki keunggulan.

Di sisi lain, menurut Heward (2003) anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai karakteristik berbeda dengan anak pada umumnya tetapi tidak berarti perbedaan tersebut selalu mengarah kepada ketidakmampuan secara mental, emosi atau fisik. Menurut Mangunsong (2009) anak berkebutuhan khusus atau anak luar biasa adalah anak yang mempunyai perbedaan dalam hal; ciriciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun campuran dari dua atau lebih hal-hal di atas dari rata-rata anak normal; ia memerlukan perubahan yang mengarah pada perbaikan tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan lainnya, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi atau kemampuannya secara maksimal. Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mempunyai ciri khas berbeda dibandingkan anak pada umumnya, dimana ciri khas tersebut terkait dengan fisik, emosi, maupun mental yang berada di bawah maupun di atas rata-rata anak pada umumnya.

Menurut Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 1: peserta didik yang berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya adalah peserta didik yang memiliki memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat

istimewa. Sedangkan pada pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa “tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autis, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda merupakan jenis peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Public Law (Hallahan & Kauffman, 2006) menjelaskan tentang “Specific Learning Disabilities” sebagai individu yang mempunyai gangguan pada satu proses psikologis dasar atau yang lebih terlihat di dalam penggunaan bahasa secara lisan dan tulisan dengan wujud seperti ketidaksempurnaan mendengar, memikirkan, membicarakan, membaca, menulis, mengucapkan atau melakukan penghitungan matematis. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ABB merupakan jenis gangguan pada anak dalam menerima atau menjalani proses pembelajaran, ketidakmampuan siswa tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan kemampuan untuk melakukan hal-hal dasar dalam melakukan pembelajaran.

2.2. Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus

Anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai kesetaraan dengan warga negara lainnya termasuk hak pendidikan. Kesetaraan hak mereka dengan warga negara lain ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Tiaptiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur secara khusus perlindungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pasal 8 ayat 1 UU No. 20/2003 menyatakan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa” Pasal 15 UU No. 20/2003 menyatakan bahwa Jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 ayat 1 UU No. 20/2003 memberikan batasan bahwa “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Menurut Pasal 3 Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi menyatakan bahwa “setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa menyatakan bahwa peserta didik berkebutuhan khusus mempunyai hak: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan

kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar; (7) menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan; dan (8) memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

Bentuk dari pendidikan bagi ABK adalah Pendidikan Inklusi. Menurut Pasal 1 Permendiknas No. 70 tahun 2009, pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Menurut Pasal 2 Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 2, tujuan dari pendidikan Inklusif adalah: (a) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (b) mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dirancang untuk menggambarkan keadaan sosial apa adanya tanpa melihat hubungan yang ada. Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak ABK di SD Negeri 30 Palembang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, wawancara, dan observasi. Jenis angket yang digunakan yaitu angket langsung tertutup berisi 14 pertanyaan 8 (delapan) diantaranya diberi alternatif jawaban “ya” atau “tidak” dan isian singkat. Angket yang digunakan diberikan kepada seluruh guru kelas yang mengajar peserta didik ABK dan kepala sekolah serta guru pendidikan agama berjumlah 13 orang. Adapun wawancara dilakukan kepada kepala sekolah. Observasi dilakukan pada bulan November 2019.

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis data kualitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil pengumpulan data secara deskriptif. Salah satu jenis statistik deskriptif yang digunakan adalah distribusi frekuensi. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data secara lebih dalam.

3. Hasil dan Pembahasan

Terdapat delapan hak-hak yang harus diperoleh ABK dari pihak sekolah sebagaimana tertuang dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Hasil angket, wawancara dan observasi terhadap kedelapan indikator hak siswa ABK dapat di deskripsikan sebagai berikut.

Hak Memperoleh Perlakuan sesuai Bakat, Minat, Kemampuan, dan Kelainannya

Komponen pertama yang ditelaah berkaitan dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus adalah hak memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. Hasil analisis data, secara garis besar, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Hasil Analisis Kurikulum Sesuai Bakat, Minat, dan Kemampuan

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya	13 Orang	-

Berdasarkan Tabel 1, dapat digarisbawahi bahwa hasil angket menunjukkan hak siswa untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan kelainannya telah terpenuhi secara optimal oleh pihak sekolah. Dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab “Ya” ada 13 orang artinya semua responden guru menjawab “Ya”. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si selaku kepala sekolah, perlakuan yang didapatkan oleh siswa ABK pada umumnya disamakan dengan siswa yang lain, hanya ada sedikit penyesuaian sesuai kebutuhan ABK saja.

Hasil observasi yang dilakukan juga mempunyai fakta yang sejalan dengan hasil angket dan wawancara, bahwa siswa yang memiliki keterbatasan atau ABK mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain.

Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang Dianutnya

Komponen kedua yang ditelaah berkaitan dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus adalah hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hasil analisis data, secara garis besar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil Analisis Hak Memperoleh Pendidikan Agama

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya	13 Orang	

Berdasarkan informasi dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa hak siswa ABK untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya telah terpenuhi dengan maksimal oleh pihak sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah guru yang menjawab “Ya” pada butir pernyataan nomor 2 yaitu berjumlah 13 orang yang artinya semua responden guru menjawab “Ya”. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa pendidikan keagamaan sesuai keyakinan yang di anut ABK yaitu Islam. Karena kebetulan ABK yang ada di SDN 30 Palembang beragama Islam.

Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan

Komponen ketiga yang berkaitan dengan hak memperoleh perlakuan adalah hak memperoleh bantuan fasilitas belajar. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Hasil Analisis Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan	13 Orang	

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa hak siswa untuk Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan sudah optimal. Dapat dilihat dari pernyataan angket semua responden guru menjawab “ya” dalam pemenuhan Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu. Hasil wawancara dengan kepala sekolah juga memperkuat hasil angket, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si sebagai responden wawancara mengatakan bahwa ABK yang telah lulus dari SDN 30 Palembang telah melanjutkan di SMPN 13 Palembang dan SMAN 2 Palembang.

Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain sesuai dengan Kelainan yang Disandang dan Persyaratan yang Berlaku

Komponen keempat yang berkaitan dengan hak memperoleh perlakuan adalah hak memperoleh bantuan fasilitas belajar. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Hasil Analisis Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku	-	13 Orang

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa hak siswa untuk memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain yang sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku telah dipenuhi oleh pihak sekolah secara optimal. Dapat dilihat dari pernyataan angket di atas bahwa semua responden guru menjawab “tidak” dalam pemenuhan kebutuhan dan fasilitas belajar siswa ABK. Hasil wawancara dengan guru juga memperkuat hasil angket, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si sebagai responden wawancara mengatakan bahwa pihak sekolah selalu

berupaya untuk memberikan fasilitas belajar yang menunjang kelancaran proses belajar siswa ABK. Mengenai hasil angket yang mana semua responden guru menjawab “tidak” itu hanyalah untuk kategori beasiswa. Menurut Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si tidak ada beasiswa khusus ABK yang diterima siswa.

Pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki

Komponen kelima yang ditelaah adalah hak pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Hasil analisis data secara garis besar disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Hasil Analisis Hak Pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki	13 Orang	

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa hak siswa untuk pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki yang telah dibakukan sudah optimal. Dapat dilihat dari pernyataan angket semua responden guru menjawab “ya” dalam pemenuhan Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu. Hasil wawancara dengan kepala sekolah juga memperkuat hasil angket, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si sebagai responden wawancara mengatakan bahwa ABK yang telah lulus dari SDN 30 Palembang telah melanjutkan di SMPN 13 Palembang dan SMAN 2 Palembang. hanya saja khusus untuk mutasi atau pindah belum ada pengajuan dari wali siswa ABK, seandainya saja ada pasti akan berikan pengertian dahulu masalah sekolah inklusi sehingga wali ABK akan bisa mempertimbangkannya.

Hak untuk Memperoleh Penilaian Hasil Belajar

Komponen kelima berkaitan dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yang ditelaah adalah hak untuk memperoleh penilaian hasil belajar. Hasilnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 5: Hasil Analisis Hak Memperoleh penilaian hasil belajar

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh penilaian hasil belajar	13 Orang	

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa guru selalu melakukan penilaian hasil belajar terhadap siswa ABK seperti siswa lainnya yang bukan ABK. Selain melakukan penilaian secara tertulis, siswa ABK juga mendapatkan penilaian hasil belajar berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap seluruh kegiatannya di lingkungan sekolah. Dalam wawancaranya, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si juga menyebutkan bahwa penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa ABK sama dengan penilaian yang dilakukan kepada siswa bukan ABK. Siswa ABK pun menempuh ujian dan memperoleh buku penilaian hasil belajar (raport).

Hak Menyelesaikan Program Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang Ditentukan

Komponen ketujuh yang ditelaah adalah hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Hasil analisis data secara garis besar disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6: Hasil Analisis Hak Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan	-	8 Orang

Berdasarkan Tabel 7. Menunjukkan bahwa hak ABK untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan tidak terdapat di SDN 30 Palembang, hal tersebut terlihat dalam hasil angket pada tabel di atas. Pihak guru juga menjelaskannya dalam kegiatan wawancara, bahwa kegiatan belajar mengajar yang terselenggara di SDN 30 Palembang tidak memberikan “keistimewaan” kepada siswa ABK untuk menyelesaikan program studinya dengan waktu yang lebih cepat. Semua siswa dinyatakan lulus jika memang telah memenuhi standar/kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Siswa ABK maupun siswa bukan ABK harus memenuhi semua kriteria tersebut untuk dapat menyelesaikan masa studinya di SDN 30 Palembang. hanya saja dalam proses belajar tetap disesuaikan dengan keadaan ABK, apabila dalam pembelajaran ABK sudah menunjukkan gelagat tidak nyaman maka guru akan memperbolehkan siswa ABK beristirahat terlebih dahulu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sesimal tantrum.

Hak Memperoleh Layanan Khusus sesuai dengan Jenis Kelainan yang disandang

Komponen kedelapan yang ditelaah adalah hak memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan. Hasil analisis secara garis besar disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8: Hasil Analisis Hak Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang	-	13 Orang

Berdasarkan Tabel 8, Menunjukkan bahwa hak ABK untuk Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang tidak terdapat di SDN 30 Palembang, hal tersebut terlihat dalam hasil angket pada tabel di atas semua responden menjawab tidak. Hasil wawancara juga menunjukkan hasil yang sama dengan hasil angket yang diperoleh, menurut pemaparan dari kepala sekolah, layanan khusus yang diperoleh siswa ABK yaitu seharusnya dengan adanya guru damping yang akan mendampingi siswa ABK di lingkungan sekolah, baik saat proses pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan khusus tidak diterima oleh siswa ABK. Tetapi sejauh ini pembelajaran ABK terlayani karena ABK yang ada di SDN 30 ini rata-rata memiliki kekhususan lambat belajar dan autisme sehingga guru kelas masih sanggup memberikan pendidikan terhadap ABK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 30 Palembang telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi dengan cukup baik. Meski masih belum semua hak ABK terpenuhi, namun secara umum hak-hak ABK telah dapat terpenuhi. Pemenuhan hak siswa ABK telah sesuai dengan jaminan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum hak anak berkebutuhan khusus di SDN 30 Palembang telah terpenuhi. Dari delapan komponen yang diteliti, ada enam komponen yang menunjukkan terpenuhi, dan hanya dua komponen yang belum terpenuhi. Keenam komponen yang terpenuhi tersebut adalah: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar. Sedangkan yang masih belum terpenuhi adalah hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan dan memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat diberikan saran untuk melakukan peningkatan layanan pendidikan kepada anak atau siswa berkebutuhan khusus. Hak-hak siswa ABK masih terus perlu disosialisasikan dan diperjuangkan agar kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak ABK semakin terus meningkat. Mengingat masih belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka kiranya pihak pemerintah daerah selalu memfasilitasi sekolah untuk senantiasa

meningkatkan pelayanan pendidikannya terhadap anak berkebutuhan khusus. Fasilitas pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan. Demikian juga sumber daya manusia di sekolah juga perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak berkebutuhan khusus.

Daftar Pustaka

DisdikSumsel (2013). Buku Panduan Pendidikan Inklusif Ramah Anak Provinsi Sumatera Selatan

Hallahan, D.P., & Kouffman, J.M. 2006. *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson.

Heward, W.L. 2003. *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*. New Jersey : Merrill, Prentice Hall.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170829083026-20-237997/satu-juta-anakberkebutuhan-khusus-tak-bisa-sekolah>, di akses tanggal 19 November 2019.

Mangunsong, F. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologis (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (FPUJ).

Mulyono, A. 2006. *Pendidikan Anak Berkesulitan Belajar*. Rineka Cipta. Jakarta.

Nurfatah&Yasir Arafat. (2017) *Pendidikan Inklusi Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. 2(2)Juli-Desember 2017.